



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 52 /Kpts/KPU-Kota-003.435109/VII/2014

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KOTA SOLOK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Solok;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Solok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014, tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor : 1387/KPU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 2. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1394/KPU/VII/2014 dan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor : 001/SE/Bawaslu/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal : Optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Surat KPU RI Nomor : 1395/KPU/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 Perihal Informasi PPWP 2014.
4. Surat KPU RI Nomor : 1399/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Hasil Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 16 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Solok.
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Solok; sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran formulir Model DB PPWP dan lampiran, Lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 16 Juli 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, di Solok;
5. Bapak Kapolres Solok Kota, di Solok;
6. Bapak Dandim 0309 Solok, di Solok;
7. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Solok, di Solok;
8. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Solok, di Solok;
9. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok, di Solok;
10. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN